



**PENETAPAN**

**NOMOR : 19/PDT.P/2014/PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**INYOMAN BENENG**, Tempat Lahir Abuan, Tanggal 1 Juli 1974, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

**NI NENGAH RESMI**, Tempat Lahir Abuan, Tanggal 1 Julii 1976, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;  
Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa berkas permohonan ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 September 2014, dibawah register

Nomor : 19/Pdt.P/2014/PN.Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2000 bertempat di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/KTN/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Januari 2004 ;
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan terhadap kedua anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli ;
3. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran anak Para Pemohon yang kedua yang dicatatkan pada Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21S/IST/BGL/2004, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli pada tanggal 5 januari 2004, telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama anak Para Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **I NENGAH HENDRY HENDIAWAN** yang akan dirubah dengan nama **I KADEK WAHYU DWI CAHYANA**, agar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan atau Ijazah Taman Kanak-Kanak yang dimiliki oleh anak kedua dari pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar perubahan nama anak ke 2 (dua) Para Pemohon yang semula bernama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di ABUAN pada tanggal 14 Mei 2003 dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Abuan pada tanggal 14 Mei 2003 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21S/IST/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli pada tanggal 5 januari 2004 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21S/IST/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli pada tanggal 5 januari 2004 yang semula dicatat bernama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di ABUAN pada tanggal 14 Mei 2003 dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA, jenis

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-Laki, lahir Abuan pada tanggal 14 Maret 2003 sah menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 15 Oktober 2014, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN BENENG No 5106040107740769, tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NEGAH RESMI, No 5106044107760774, tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN BENENG tanggal 13-11-2012, No. 5106042408063511, tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/KTN/2003, tertanggal 5 Januari 2004 antara I NYOMAN BENENG dan NI NENGAH RESMI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 217/IST/BGL/2004, atas nama I WAYAN JOY RAHADI UTAMA PUTRA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/IST/BGL/2004, atas nama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, yang selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "PRA WIDYA DHARMA" tertanggal 13 Juni 2009  
atas nama I KADEK WAHYU DWI CAHYANA yang dikelaurkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak "Pra Widya Dharma" Cab. Abuan, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I WAYAN KAWI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 8 Mei 2000 di Desan Abuan Kecamatan Kintamani menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahan antara I NYOMAN BENENG dan NI NENGAH RESMI lahirlah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui nama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA;
- Bahwa saksi menyatakan alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan sebelumnya anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I NYOMAN ELIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan antara I NYOMAN BENENG dan NI NENGAH RESMI lahirlah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui nama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan dan atas petunjuk orang pintar agar nama anak Para Pemohon diganti;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama Anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor: 21S/IST/BGL/2004 tertanggal 5 Januari 2004 atas nama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli agar dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Abuan pada tanggal 14 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2000 bertempat di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/KTN/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Januari 2004 ;
- Bahwa selama Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak kedua bernama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN lahir di Abuan pada tanggal 14 Mei 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2SI/IST/BGL/2004 tertanggal 5 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli, yang dimohonkan perubahan Akta Kelahiran;
- Bahwa Identitas anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tertulis I NENGAH HENDRY HENDIAWAN dan hendak dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan identitas anak Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan kepercayaan dan adat di Bali, atas petunjuk orang pintar anak Para Pemohon agar diganti namanya ;
- Bahwa dari surat keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendudukan Taman Kanak-Kanak Pra Widya Dharma tertanggal 13 Juni 2009, telah tertulis nama anak kedua Para Pemohon yaitu KADEK WAHYU DWI CAHYANA (Bukti P.6);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk I NENGAH HENDRY HENDIAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SK Gubernur Bali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 2IS/IST/BGL/2004 tertanggal 5 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Bangli dimana nama anak Para Pemohon dicatat bernama I NENGAH HENDRY HENDIAWAN lahir di Abuan pada tanggal 14 Mei 2003 dirubah menjadi I KADEK WAHYU DWI CAHYANA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 14 Mei 2003 adalah sah menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk **NENGAH HENDRY HENDIAWAN**, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **A.A GEDE NGURAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**A.A GEDE NGURAH**

**DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,**

**MH.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
4. Biaya Sumpah (2 orang) ..... Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PN.Bangli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 6.000,-   |
| 6. Biaya Materai..... | Rp. 5.000,-   |
| JUMLAH .....          | Rp. 266.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)